



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Samsiah**, Umur 62 Tahun (31-12-1957), Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Salemba Desa Salemba Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat I**;
2. **Ambo Lallo**, Umur 45 Tahun (31-12-1974), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Salemba Desa Salemba Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat II**;
3. **Bustam**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Salemba Desa Salemba Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat III**;
4. **Rafiuddin**, Umur 40 Tahun (31-12-1979), Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salemba Desa Salemba Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Abd. Azis**, Umur 34 Tahun (27-08-1985), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Salemba Desa Salemba Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat V**;
6. **Jenni**, Umur 32 Tahun (10-04-1987), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Salemba Desa Salemba Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI selanjutnya disebut Para Penggugat, dalam hal ini kepentingan hukum Para Penggugat diwakili oleh Abdul Hakiem Saleh Djou, SH. dan Andi Syuaib, SH., Keduanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), berkantor di Jalan Pallantikang No. 87/91 Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2019 dan telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah register Nomor :

Halaman 1 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/Daf.Srt.Kuasa/2019/PN.Blk. tertanggal 03 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

M E L A W A N

1. **Sudirman**, bertempat tinggal di Jalan Poros Bira Dusun Lembang Desa Salemba Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat I**;
2. **Muhammad Ride**, bertempat tinggal di Jalan Poros Bira Dusun Lembang Desa Salemba Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat II**;
3. **Sapia**, bertempat tinggal di Jalan Poros Bira Dusun Lembang Desa Salemba Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat III**;
4. **Ottong**, bertempat tinggal di Jalan Poros Bira Dusun Lembang Desa Salemba Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Syamsul Rijal Bin H. Marsuki**, bertempat tinggal di Lingkungan Kalumeme Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat V selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini diwakili kepentingan Hukumnya oleh Rachman Kartolo, SH. dan Baharuddin Meru, SH., Keduanya Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kompleks BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 No. 14 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bulukumba di bawah register Nomor : 63/Daft.Srt.Kuasa/2019/PN.Blk, tanggal 27 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir masing-masing Kuasanya;

Halaman 2 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Ketua Majelis Hakim sebelum memeriksa perkara, mempersilahkan para pihak terlebih dahulu menempuh perdamaian dengan mempergunakan jasa mediator baik mediator yang berasal dari luar Pengadilan Negeri Bulukumba (terdaftar di Pengadilan Negeri Bulukumba) maupun mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba (Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba);

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut para pihak sepakat untuk menggunakan mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba, yang kemudian oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor: 13/Pdt.G/2019/PN.Blk, tanggal 27 Mei 2019 telah menetapkan Sdr. Iwan Harry Winarto, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator tertanggal 20 Juni 2019, ternyata usaha perdamaian yang diupayakan selama mediasi tidak berhasil, sehingga Hakim Mediator mengembalikan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya membacakan gugatannya sebagai berikut:

Bahwa Pagga telah meninggal dunia dengan meninggalkan Isteri dan Anak-anak selaku ahliwaris sah menurut hukum, yaitu :

1. SAMSIAH (Isteri/Penggugat I);
2. AMBO LALLO (Anak/Penggugat II);
3. BUSTAM (Anak/Penggugat III);
4. RAFIUDDIN (Anak/Penggugat IV);
5. ABD. AZIS (Anak/Penggugat V);
6. JENNI (Anak/Penggugat VI);

Bahwa selain Almarhum Pagga meninggalkan seorang Isteri dan 5 (lima) orang anak kandung sebagaimana tersebut diatas, disamping juga meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa sebidang tanah darat/tanah perumahan seluas ± 0.15 Ha (luas ± 1500 m²), Persil No. 21 DI, Kohir No.119 CI, Blok 27, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 193/ UB/1979, tanggal 19 Juni 1979, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, terletak di Dusun Lembang (dulu Kampung Salemba), Desa Salemba (dulu Desa Dannuang),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujungloe (dulu Kecamatan Ujung Bulu), Kabupaten Bulukumba, dan berbatasan pada sebelah:

- Utara dengan Tanah H. Aming (dulu Empang H. Habibu);
- Timur dengan Tanah Musa dan Rumah Ottong (dulu Tanah Jimpe);
- Selatan dengan Jalan Raya Ujungloe;
- Barat dengan Tanah Pagga (dulu Tanah H. Saerang);

Bahwa adapun sebagian tanah perumahan seluas $\pm 563 \text{ m}^2$ tetap dikuasai/dimiliki Para Penggugat dan menempati rumah tinggal sampai sekarang, sedangkan sebagian tanah perumahan seluas $\pm 937 \text{ m}^2$ dalam penguasaan Tergugat I, II, III, IV, dan menempati 2 (dua) rumah permanen dan 1 (satu) rumah panggung, terletak di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, dan batas-batasnya:

- Utara : Empang H. Aming/H. Abibu;
- Timur : Rumah Ottong;
- Selatan : Jalan Raya Ujungloe;
- Barat : Tanah Pagga/Rumah Uni;

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa;

Bahwa Tergugat I, II, III, IV, telah menguasai dan membangun/menempati rumah-rumah tinggal diatas obyek sengketa tersebut, atas suruhan Tergugat V tanpa suatu alas hak ataupun bukti-bukti yang mendasar untuk mendudukinya, sebab Para Penggugat tidak pernah memberikan izin untuk menempatnya:

Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut diatas adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai harta peninggalan dari Almarhum Pagga. Sedangkan obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat-Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak;

Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Para Penggugat selaku pemilik dan mempunyai akta otentik atas obyek sengketa yang ada diatasnya berupa rumah-rumah permanen dan rumah panggung yang dibangun oleh Tergugat I, II, III, IV, adalah sungguh-sungguh dirugikan, karenanya berhak menuntut untuk memperoleh dan menempati haknya itu sebagaimana semestinya. Sehingga dengan demikian beralasan hukum kiranya Tergugat-Tergugat untuk segera membongkar bangunan rumah-rumah permanen dan rumah panggung serta mengosongkan dalam keadaan utuh dan sempurna seraya menyerahkan/mengembalikan kepada Para Penggugat selaku pemilik yang berhak;

Halaman 4 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



Bahwa adanya penguasaan Tergugat-Tergugat atas obyek sengketa sejak Tahun 1985 telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat setiap tahun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sekiranya disewakan/dikontrakan atas obyek sengketa, oleh karenanya Para Penggugat menuntut kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi sejak didaftarkan perkara ini sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk menghindari Tergugat-Tergugat dengan sengaja lalai dan/atau mengulur-ulur pelaksanaan putusan perkara ini (menyerahkan obyek sengketa) kepada Para Penggugat tersebut, maka beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat-Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari, keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa sangat dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung Tergugat-Tergugat mengalihkan atau meletakkan beban diatas obyek sengketa tersebut, maka beralasan dan berdasar hukum pula jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang menangani perkara ini memerintahkan Juru Sita untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa tersebut, kemudian menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut;

Bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ini ke forum Pengadilan, Para Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat-Tergugat, agar supaya obyek sengketa itu diserahkan kepada Para Penggugat selaku pemilik yang berhak, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat memohon dengan hormat hadapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, kiranya berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa tersebut;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris sah dari Almarhum Pagga tersebut;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa seluas \pm 937 m² (pecahan tanah seluas \pm 0.15 Ha, Persil No. 21 DI, Kohir No. 119 CI, Blok 27), terletak di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba dan batas-batasnya;
 - Utara dengan Tanah H. Aming (dulu Empang H. Habibu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Tanah Musa dan Rumah Ottong (dulu Tanah Jimpe);
- Selatan dengan Jalan Raya Ujungloe;
- Barat dengan Tanah Pagga (dulu Tanah H. Saerang);

Adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai harta peninggalan Almarhum Pagga tersebut;

5. Menyatakan bahwa jual beli atas tanah seluas \pm 0.15 Ha antara : Naming Salama selaku Penjual dan Pagga selaku Pembeli, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 193/UB/1979, tanggal 19 Juni 1979 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba adalah sah dan mengikat menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai, menempati dan mendirikan/membangun rumah-rumah permanen dan rumah panggung diatas obyek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum/melanggar hak;
7. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat berikut siapa saja yang disuruh dan/atau memperoleh hak daripadanya untuk segera membongkar kembali bangunan rumah-rumah permanen/panggung yang dibangun diatas obyek sengketa dan mengosongkan dalam keadaan utuh dan sempurna seraya menyerahkan/mengembalikan kepada Para Penggugat selaku pemilik yang berhak;
8. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertahun, jika disewakan/dikontrakan atas obyek sengketa tersebut terhitung sejak didaftarkan perkara ini sampai perkara mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari, keterlambatan Tergugat-Tergugat dalam mentaati isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau : Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 8 Juli 2019 sebagai berikut:

Halaman 6 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi :

Bahwa bertolak dari Gugatan dari Para Penggugat tertanggal 03 Mei 2019 yang terdaftar sebagaia Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.BLK, maka setelah mengamati dan mempelajari secara saksama Gugatan tersebut adalah Obscuur Libel (Kabur) dan tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali karena:

1. Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sudah pernah di Perkarakan dalam Perkara Perdata antara AMBO RAZAK dengan H. MARZUKI (Orang Tua Tergugat 5) sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum untuk di nyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Error in Objecto dimana luas dan batas-batas Obyek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat tidak sama dengan Tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, sebagaimana batas yang tertuang dalam Gugatan antara lain :
 - Utara Empang H.Amin/H.Abibu
 - Timur dengan Rumah Ottong
 - Selatan dengan Jalan Raya Ujung Loe
 - Barat dengan Tanah Pagga/Rumah Uni

Dalam Kenyataannya :

- Utara dengan Empang Arfuddin dan H.Amin Nur
 - Timur dengan Masjid
 - Selatan dengan Jalan Raya
 - Barat dengan Rumah Sattu/Cakka/Pagar Gudang
3. Bahwa Penggugat keliru dalam menarik Pihak dalam Perkara Perdata ini dimana secara kenyataan SOPIA(Tergugat III) tidak menguasai lokasi dalam Obyek sengketa, sehingga tidak ada kepentingan hukum dalam perkara ini, dengan demikian cukup berdasar dan beralasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
 4. Bahwa antara dalil Posita Gugatan tidak sejalan dengan Petitum hal ini terlihat dalam Gugatan Penggugat yang mendalilkan **DALAM POSITA** Bahwa *selain almarhum Pagga meninggalkan seorang isteri dan 5 orang anak juga meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa sebidang tanah darat/tanah perumahan seluas ± 0,15 Ha ,Persil No.21 DI Kohir 119 CI Blok 27 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 193 /UB/1979 tanggal 19 Juni 1979 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, DALAM PETITUM* Bahwa *Petitum poin 4 dan 5 tidak diuraikan Dalam Posita Gugatan langsung*

Halaman 7 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



diminta sehingga antara Posita dan Petitum adalah TIDAK SEJALAN sehingga dengan demikian Cukup berdasar dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa lebih nampak kekaburan Gugatan Penggugat sehubungan dengan obyek sengketa dan keberadaan Tergugat IV (OTTONG) dimana dalam Posita Gugatan yang merupakan dasar Gugatan telah menguraikan Obyek Sengketa seluas 937 m² dengan batas-batas :

- Utara dengan Empang H.Aming/H.Abibu
- Timur dengan Rumah Ottong;
- Selatan dengan Jalan Raya Ujung Loe
- Barat dengan Tanah Pagga/Rumah Uni

Sedangkan dalam Petitum Gugatan pada poin 4 mencantumkan batas:

- Utara dengan Tanah H.Aming (dulu Empang H.Habibu)
- Timur dengan Tanah Musa dan Rumah Ottong (dulu tanah Jimpe)
- Barat dengan Tanah Pagga (dulu tanah H.Saerang)

Begitupula dengan keberadaan Tergugat IV dimana secara kenyataan Tergugat IV tidak ada lagi tanah yang dikuasai selain yang ditempati namun dalam Gugatan menunjuk Sebelah Timur Rumah Ottong

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas sebagai Eksepsi yang berdasar dan beralasan hukum maka Gugata Para Penggugat adalah berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena disamping gugatan kabur (obscur libel) juga alas hak Penggugat tidak jelas hubungannya dengan Obyek Sengketa;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkali versi dalil dan dalih yang dipancarkan Para Penggugat dalam Gugatannya, terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Para Tergugat;
2. Bahwa segala hal ikhwal dan alasan hukum yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah kan dengan bagian pokok perkara;
3. Bahwa mengingat Eksepsi ini cukup berdasar dan beralasan hukum, maka seharusnya tidak perlu memasuki Pokok Perkara;
4. Bahwa sebagaimana Dalil Gugatan Para Penggugat yang pada dasarnya menyatakan Bahwa selain almarhum Pagga meninggalkan seorang Isteri dan 5 orang anak kandung disamping juga meninggalkan harta warisan/harta Peninggalan berupa sebidang tanah darat/tanah Perumahan seluas ± 0,15 Ha Persil No.21 DI Kohir 119 CI Blok 27 berdasarkan Akta



Jual Beli Nomor 193/UB/1979 tanggal 19 Juni 1979 dengan dasar membeli dari NAMING SALAMA (penjual) dan Pagga selaku Pembeli (sesuai petitum) yang walaupun tidak pernah diuraikan dalam POSITA Gugatan, Ini adalah dalil yang sangat berlebihan dan hanya merupakan REKAYASA dari Para Penggugat yang berusaha mengklaim Obyek Sengketa yang bukan miliknya dan tidak menutup kemungkinan hanya merupakan tindakan Spekulasi (Untung-Untungan) karena bagaimana tidak disamping Obyek Sengketa Sudah Pernah diperkarakan oleh AMBO RAZAK dengan H.MARZUKI (Orang Tua Tergugat V) dimana Waktu itu Ambo Razak dalam mendalilkan Gugatannya yang dijadikan dasar adalah PERSIL 27 BLOK 17 dan yang tidak kalah pentingnya almrum PAGGA (Orang Tua Para Penggugat) yang sempat menjadi saksi TIDAK PERNAH MENGLAIM Obyek Sengketa sebagai miliknya. Sehingga bagaimana mungkin Para Penggugat mengklaim Obyek sengketa dengan dasar Akta Jual Beli begitupula dengan keberadaan NAMING SALAMA yang tidak pernah menguasai Obyek sengketa bahkan tidak diketahui Orangnyanya, sehingga walaupun benar ada tanah Naming Salama sesuai versi Para Penggugat maka tidak menutup kemungkinan lokasinya ditempat lain yang tidak ada sama sekali KAITANNYA Dengan Obyek Sengketa;

5. Bahwa keberaan Para Tergugat incasu Tergugat I,II dan Tergugat IV diatas tanah Obyek sengketa adalah atas persetujuan Tergugat V dimana Tergugat V sendiri sebagai anak kandung dari Almarhum H.MARZUKI sebagai Pemilik pertama Obyek sengketa dengan dasar Persil 27 Blok 17 yang dikuasai sejak dulu dan tidak pernah dikuasai oleh Orang lain termasuk almrum AMBO RAZAK yang pernah mengklaim sebagai miliknya dan pernah mempersoalkan melalui Pengadilan Negeri Bulukumba akan tetapi tidak berhasil membuktikan , termasuk NAMING SALAMA tidak pernah mengklaim ataupun mengakui sebagai miliknya, sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum menolak Gugatan Para Penggugat tersebut;
6. Bahwa lebih ironis lagi mengenai Tuntutan Ganti Rugi yang diminta oleh Para Penggugat yang tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali karena Tanah Obyek Sengketa tidak Pernah dikuasi lebih-lebih diakui oleh almrum PAGGA semasa hidupnya, sehingga bagaimana mungkin Para Penggugat menuntut Ganti Rugi;
7. Bahwa khusus dan berkenan dengan dalil Gugatan selebihnya Para Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semua dalil dan

Halaman 9 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum yang telah diuraikan secara Panjang lebar oleh PARA PEGGUGAT dalam GUGATANNYA semua akan TERBUKTI dan KEBENARANNYA akan terungkap lewat FAKTA yang terungkap dalam Persidangan, sehingga Para Penggugat tidak perlu terburu-buru mengklaim Obyek Sengketa sebagai miliknya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dengan segala kerendahan hati Para Tergugat memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum menerima Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dari Paara Tergugat;
2. Menyatakan Menurut hukum menolak Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Peggugat membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 15 Juli 2019, demikian selanjutnya Tergugat juga mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 22 Juli 2019, Replik dan Duplik mana tidak akan diuraikan dalam putusan ini, akan tetapi telah tersusun rapi dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya Replik dan Duplik tersebut dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli No. 191/UB/1979 tanggal 19 Juni 1979 antara Maming Salama sebagai Penjual dan Pagga sebagai Pembeli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 73.02.090.001.010-0076.0 atas nama Wajib Pajak : Pagga B Oddung, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 119 CI tanggal 18-8-1979 atas nama Pagga tahun 1979 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Buku Register Jual Beli Tanah Kec. Ujung Bulu, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Peta Kel. Salemba diberi tanda bukti P-5;

Halaman 10 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2014, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Peta Blok Desa Salemba Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun Pendataan 1998/1999, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 73.02.090.001.010-0076.0 atas nama Wajib Pajak : Pagga B Oddung, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 125/UB/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh Andi Ashadi SE., MM., Camat Ujung Bulu, diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi surat bukti (Bukti P-1 sampai dengan P-10) telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-5 tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **M. Nansir HM Bin H. Maming :**

- Bahwa yang dipersengketakan antara para pihak adalah sebidang lahan yang terletak di Dusun Lembang Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba luas \pm 15 are (kurang lebih lima belas are) dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan empang jaksa Arifuddin;
Timur berbatas dengan tanah Jimpe;
Selatan berbatas dengan jalan raya;
Barat berbatas dengan H. Saerang;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa adalah isteri Pagga bersama anak-anaknya atau Para Penggugat;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum Pagga adalah H. Maming Salama, orang tua saksi;
- Bahwa pada tahun 1979, H. Maming Salama menjual tanah obyek sengketa kepada Pagga karena saksi mau membeli motor;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik bapak saksi yang berasal dari nenek saksi yang bernama Rappe, bapak saksi selalu membayar

Halaman 11 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



pajaknya sebelum dijual ke Pagga dan saksi pernah melihat lpeda atas nama Maming Salama, bapak saksi;

- Bahwa pada waktu pembicaraan kesepakatan jual beli antara bapak saksi dan Pagga, saksi ikut hadir namun pada waktu itu belum ada surat dan uangnya;
- Bahwa bapak saksi menyampaikan kepada saksi bahwa bapak saksi dan Pagga telah melakukan transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa dengan menggunakan akta jual beli dimana Bapak saksi dan Pagga membubuhkan masing-masing jempolnya diatas surat jual beli tersebut;
- Bahwa pada waktu itu bapak saksi juga menyampaikan kepada saksi bahwa surat jual belinya akan dibawa oleh bapak saksi dan Pagga ke kantor desa untuk ditandatangani oleh Andi Bugaya, Kepala Desa dan Syamsuddin, Kepala Lingkungan;
- Bahwa setelah jual beli pada tahun 1979, Pagga langsung menguasai tanah obyek sengketa dengan mendirikan rumah yang sampai saat ini masih ditempati oleh Para Penggugat;
- Bahwa sekarang selain rumah Para Penggugat, diatas tanah obyek sengketa juga terdapat bangunan rumah milik Sudirman, Ride dan Basse namun saksi tidak mengetahui darimana dasar perolehan Ride dan Basse;
- Bahwa Sapiah juga memiliki rumah diatas tanah obyek sengketa namun sudah tidak terurus lagi karena sudah tidak ditempati lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada sengketa di pengadilan antara H. Ambo Razak dan H. Marzuki dan menurut cerita orang bahwa dimenangkan oleh H. Marzuki;
- Bahwa tanah obyek sengketa diperkarakan oleh H. Ambo Razak dan H. Marzuki setelah Pagga menetap diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa H. Ambo Razak adalah anak dari H. Side, H. Ambo Razak adalah paman dari H. Maming Salama, bapak saksi;
- Bahwa penyampaian bapak saksi bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah milik H. Side kemudian diberikan kepada Rappe nenek saksi, kemudian Rappe menjual kepada Kasse kemudian Kasse menjual kembali ke bapak saksi dan bapak saksi menguasainya dengan cukup lama dengan menanami pohon kelapa sebelum menjualnya kepada almarhum Pagga, orang tua Para Penggugat;

Halaman 12 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas jual beli antara bapak saksi dan Pagga begitu juga saat Pagga mendirikan rumah dan tinggal diatas tanah obyek sengketa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa H. Marzuki memiliki lahan disekitar tanah obyek sengketa namun berada diseborang jalanan berhadapan dengan tanah obyek sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Umar Bin Mappiare :

- Bahwa yang dipersengketakan antara para pihak adalah sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun Lembang Desa Salemba Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dengan luas seluruhnya adalah 15 are namun saksi tidak tahu luas tanah yang diperkarakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang dipersengketa namun batas-batas lamanya saksi ketahui yakni :
 - Utara dengan Empang Habibu/H. Amin sekarang;
 - Timur dengan Jempe/Otong sekarang;
 - Selatan dengan jalan raya;
 - Barat dengan H. Saerang/Jenni sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa dahulu adalah milik H. Maming karena saksi tinggal sekitar 300 meter dari obyek sengketa kemudian dijual ke Pagga pada tahun 1979 dan saksi pernah melihat akte jual belinya yang diperlihatkan oleh Samsiah, isteri Pagga;
- Bahwa yang menetap di atas tanah obyek sengketa adalah Sudirman, Ride, Sapiah dan sedikit rumah Otong;
- Bahwa Sudirman tinggal diatas tanah obyek sengketa baru sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Ride sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu sedangkan rumah Sapiah sudah kosong dan tidak ditempati lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah yang perkarakan sekarang sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar apa sehingga Sudirman tinggal di lokasi itu;
- Bahwa Penggugat II pernah keberatan waktu Sudirman membangun rumah di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Otong membangun rumah karena membeli dari Musa;



- Bahwa yang ditempati Ottong sebagian masuk obyek sengketa yaitu sekitar 1,5 meter;
- Bahwa saksi tidak mengenal Naming dan saksi tidak mengetahui obyek dalam akta Jual Beli Nomor 193/Tahun 1979;
- Bahwa Pagga lebih dahulu menetap di Lembang daripada saksi dan sekitar 20 tahun yang lalu saksi melihat rumah Pagga dahulu adalah rumah panggung sekarang rumah Pagga suda menjadi rumah batu;
- Bahwa saksi tidak perlihat Pagga memagari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Marzuki mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada waktu itu Kepala Desa bernama H. Andi Bugaya, Kepala Dusun bernama Syamsuddin sedangkan Camatnya bernama Karaeng Hamid;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Agus Bin A. Muh. Nur :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Salemba sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang dipersengketakan antara para pihak adalah lokasi tanah yang berada di Nomor 076 sesuai peta blok atas nama Pagga, persil 074 atas nama H. Marzuki dan persil 075 atas nama Ride;
- Bahwa sesuai dengan peta blok dan buku DHKP, batas-batas tanah obyek sengketa adalah :
Utara berbatas dengan Empang yang tidak saksi ketahui namanya;
Timur berbatas dengan rumah Ottong;
Selatan berbatas dengan Jalanan;
Barat berbatas dengan gudang;
- Bahwa peta blok dibuat pada tahun 1998-1999 saat saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa Salemba;
- Bahwa tanah Sudirman masuk dalam persil 076 sedangkan tanah Ottong masuk sedikit rumahnya sekitar 1,50 meter masuk dalam persil 75, rumah Ride masuk dalam persil 075, rumah Sapiah berada di antara persil 075-074
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat rumah Pagga, Ride, Sapiah, rumah Ottong, bangunan baru rumah Sudirman dan tanah kosong;

Halaman 14 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudirman membangun rumah di atas tanah obyek sengketa karena disuruh oleh Syamsul Rijal (Tergugat V);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diatas tanah obyek sengketa ada akta jual belinya namun yang ditempati Ride sudah terdaftar di buku DHKP;
 - Bahwa menurut penyampaian Nansir kepada saksi pada saat dilakukan pengukuran pada tahun 2018, bahwa Pagga memperoleh tanah obyek sengketa dari ayah Nansir yang bernama Maming;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 22/PDT.G/1986/PN-BLK, tanggal 15 Oktober 1986, diberi tanda bukti TI-V.1;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 497K/AG/2001 tanggal 27 Juli 2005, diberi tanda bukti TV.1;
3. Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4785/2019 tanggal 9 April 2019 dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba diberi tanda bukti TV.2;
4. Print Out No. Berkas Permohonan : 4785/2019 Alas Hak : Putusan Pengadilan No. 22/PDT.G/1986 PN-BLK Tanggal : 29/01/2019 diberi tanda bukti TV.3;
5. Fotokopi Permohonan Penetapan Batas Tanah tertanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti TV.4;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan/Penggarapan Tanah tanggal 15 Februari 2012, diberi tanda bukti TIV.1;
7. Fotokopi Tanda Terima Surat tertanggal 20 Maret 2019, diberi tanda TV.5;
8. Fotokopi Permohonan Pembatalan SPPT PBB tanggal 20 Maret 2019 diberi tanda bukti TV.6;
9. Fotokopi Surat Permufakatan antara H. Marsuki Bin Bacuni dengan Ridwan tanggal 14-7-1998, diberi tanda bukti TII.1;
10. Fotokopi Surat Perjanjian/Permufakatan antara Syamsul Rijal Bin H. Marsuki (Penjual) dengan Sudirman, S.Pd (Pembeli) tanggal 30 Januari 2018 diberi tanda bukti TI.1;
11. Fotokopi Surat Keterangan Tambahan diberi tanda bukti TI-V.2;
12. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi diberi tanda bukti TI-V.3;

Halaman 15 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama dan n Alamat Wajib Pajak : RIDE, Dusun Lembang, Desa Salemba , Ujung Loe Bulukumba diberi tanda bukti TII.2;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nama Dan Alamat Wajib Pajak : H. Marzuki, Dusun Lembang, Desa Salemba, Ujung Loe Bulukumba diberi tanda bukti TV.7;
15. Fotokopi Surat Keterangan Camat Ujung Bulu tanggal 18 Juli 2019, diberi tanda bukti TV.8;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, Bukti TI-V.1, TV.1,TV.2, TV.5, TI.1, TII.2, TV.7 dan TV.8, telah dicocokkan dan sesuai dengan asli sedangkan bukti TV.3, TV.4, TIV.1, TV.6, TII.1, TI-V.2, TI-V.3 tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Hammada Bin Juma :**

- Bahwa yang dipersengketakan antara para pihak adalah sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun Lembang Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
Utara dengan Gudang H. Saerang;
Timur dengan tanah H. Marzuki yang pernah saksi tempati;
Selatan dengan masjid;
Barat, saksi tidak ketahui;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah obyek sengketa adalah Ottong, Ride, rumah Sudirman dan Sapiah (ipar saksi) tetapi rumah Sapia sudah tidak ditinggali lagi dan saksi tidak mengetahui tahun berapa mereka tinggal di atas obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1971 saksi pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa atas izin H. Marzuki dan saat itu sudah ada bangunan rumah Pagga yang berada agak jauh dari tempat tinggal saksi namun saksi tidak mengetahui darimana dasar perolehannya Pagga;
- Bahwa Sapiah juga tinggal di atas tanah obyek sengketa karena disuruh oleh H. Marzuki sedangkan Ride menempati tanah obyek sengketa sedangkan Ottong menempati tanah obyek sengketa karena beli dari Musa;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Pagga dan saksi tidak pernah juga dilarang oleh Pagga;

Halaman 16 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu tinggal di atas tanah obyek sengketa apakah saksi ataukah Pagga;
- Bahwa pada tahun 1971 di atas tanah obyek sengketa hanya ada bangunan rumah saksi dan tanah kosong yang ditanami pisang dan kelapa yang ditanam oleh bapak saksi dan kelapa tersebut ditanam tidak sampai di rumah Pagga;
- Bahwa tanah yang saksi tempati dahulu, sekarang ditempati oleh Ottong dan disebelah kanan Ottong ditinggali oleh Tana' dan Gau dan sekarang yang ditempati Tana' dan Gau ditempati oleh Ride dan yang ditempati oleh Sapiah;
- Bahwa Pagga tidak pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa namun Pagga tinggal sekitar 50 meter dari rumah Ottong;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Amiruddin, A.R., BSc. Bin Abd. Razak :**

- Bahwa yang diperkarakan antara para pihak adalah sebidang tanah yang terletak di Dusun Lembang Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba seluas 4000 M² (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas :
Utara dengan empang H. Amin;
Timur dengan rumah Ottong;
Selatan dengan jalan raya;
Barat dengan H. Saerang;
- Bahwa yang tinggal diatas tanah obyek sengketa adalah Ottong dan Ride;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah milik bapak saksi H. Abdul Razak dan pernah diperkarakan pada tahun 1986 antara H. Abdul Razak sebagai Penggugat dan H. Marzuki sebagai Tergugat dengan luas tanah obyek sengketa seluas 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi) sedangkan Pagga menjadi saksi dari bapak saksi;
- Bahwa pada dahulu saat persidangan Pagga menerangkan bahwa Pagga membeli tanah obyek sengketa dari bapak saksi;
- Bahwa H. Maming adalah paman saksi karena saudara sepupu dengan bapak saksi dan dahulu H. Maming pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa;

Halaman 17 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Maming tidak tinggal di tanah obyek sengketa tetapi tinggal di dekat jembatan Lembang, lokasi tanah milik kakek saksi;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat tanaman kelapa dan pisang yang pada tahun 1986 ditanam oleh bapak saksi kemudian H. Marzuki masuk dan menanam kelapa di atas tanah obyek sengketa sehingga bapak saksi menggugat di Pengadilan Negeri Bulukumba dan menurut cerita orang-orang bahwa di pengadilan bapak saksi diputuskan sebagai pihak yang kalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui putusan perkara itu pada tahun 1986;
- Bahwa tanah yang diperkarakan berada di Lompo Lembang Blok 17-18 sedangkan Blok 27 saksi tidak ketahui lokasi tanahnya;
- Bahwa dahulu sebelum tanah obyek sengketa dikuasai oleh Bapak saksi dan H. Marzuki, tanah obyek sengketa adalah milik kakek saksi yang bernama H. Side kemudian kakek saksi memberikan kepada bapak saksi tanah yang berada di lokasi Blok 17 sedangkan tanah yH. Marzuki yang diberikan oleh kakek saksi berada di blok 18;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli N0. 193 Tahun 1979 dimana H. Halama sebagai Penjual dan H. Ibrahim sebagai pembeli sedangkan lokasi tanah yang diperjualbelikan terletak di Dusun Manjalling Desa Dannuang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa benar pada tahun 1979 camat Ujung Bulu bernama Andi Amir Karim, Kepala Desa Salemba bernama Andi Bugaya sedangkan kepala kampung Lembang, saksi lupa namanya;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Basse Bin Juma :

- Bahwa yang dipersengketakan oleh para pihak adalah masalah sebidang tanah yang terletak di Dusun Lembang Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, luasnya saksi tidak ketahui namun batas-batasnya adalah :
Utara berbatas dengan empang H. Amin;
Timur berbatas dengan rumah Ottong;
Selatan berbatas dengan jalan raya;
Barat berbatas dengan rumah Para Penggugat;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat bangunan rumah milik Ride, Sudirman, rumah Sapiah dan rumah Ottong;

Halaman 18 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



- Bahwa mereka tinggal di atas tanah obyek sengketa karena mendapat izin dari H. Marzuki namun saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa rumah Ottong masuk sekitar 1,5 meter dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 1971, saksi pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa dan saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa sebelumnya pernah diperkarakan di pengadilan;
- Bahwa pada tahun 1986 Pagga sudah tinggal disebelah Barat obyek sengketa;
- Bahwa pada saat saksi pindah dan tinggal di atas tanah obyek sengketa, rumah Pagga sudah ada di ujung Barat tanah obyek sengketa namun saksi tidak mengetahui darimana Pagga memperoleh tanah yang ditempati Pagga;
- Bahwa saksi bersaudara dengan Hammada Bin Juma;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Andi Herman Bin Tampa :**

- Bahwa saksi hanya menerangkan perihal lokasi milik Ottong;
- Bahwa tanah milik Ottong terletak di Dusun Lembang Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba seluas 220 M2 dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan empang H. Amin;
Timur berbatas dengan masjid;
Selatan berbatas dengan jalan raya;
Barat berbatas dengan tanah Marzuki;
- Bahwa Ottong membeli dari Musa pada tanggal 15 Februari 2002;
- Bahwa sebelum tahun 2002, saksi tidak mengetahui riwayat tanah yang berada di sekitar rumah Ottong;
- Bahwa lokasi tanah milik Ottong yang digugat hanya sekitar 1 meter;
- Bahwa tanah milik Ottong tidak pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Ottong membeli tanah tersebut dari Musa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual beli di atas tanah obyek sengketa, saksi hanya melihat Akta Jual Beli Nomor: 193 Tahun 1979;
- Bahwa rumah yang berada di atas tanah obyek sengketa adalah rumah Sudirman, rumah Ride, Sapiah dan Ottong;

Halaman 19 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui pemilik atas tanah seluas 1500 M²

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas serta untuk memperoleh gambaran nyata dari obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 dimana dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh letak dan batas-batas tanah obyek sengketa yang sama sebagaimana dengan letak dan batas-batas dalam gugatan Para Penggugat serta adanya penguasaan Para Tergugat tanpa ada pihak lain di atas tanah obyek sengketa, gambar hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 14 Oktober 2019 sedangkan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sudah pernah diperkarakan antara Ambo Razak dengan H. Marzuki (orang tua Tergugat);
2. Bahwa gugatan Penggugat *error in objecto* dimana luas dan batas-batas tanah obyek sengketa tidak sama dengan yang dikuasai oleh Para Tergugat karena kenyataannya batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah:
 - Utara berbatas dengan empang Arifuddin dan H. Amin Nur;

Halaman 20 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



- Timur berbatas dengan Masjid;
 - Selatan dengan Jalan Raya;
 - Barat berbatas dengan rumah Sattu/Cakka/Pagar Gudang;
3. Bahwa Penggugat keliru dalam menarik pihak dalam perkara ini karena Sopia (Tergugat III) tidak menguasai lokasi dalam tanah obyek sengketa;
4. Bahwa posita gugatan tidak sejalan dengan petitum dimana Penggugat meminta sebagaimana dalam petitum poin 4 dan 5 namun tidak diuraikan dalam posita gugatan;
5. Bahwa gugatan Penggugat kabur sehubungan dengan obyek sengketa dan keberadaan Ottong (Tergugat IV) dimana dalam posita gugatan menguraikan luas dan batas-tanah obyek sengketa yakni:
- Utara dengan Empang H. Aming/H. Abibu;
 - Timur dengan rumah Ottong;
 - Selatan dengan Jalan Raya Ujung Loe;
 - Barat dengan tanah Pagga/rumah Uni;

Sedangkan dalam petitum gugatan pada poin 4 mencantumkan batas yakni:

- Utara dengan tanah H. Aming (dulu empang H. Habibu);
- Timur dengan tanah Musa dan rumah Ottong (dulu tanah Jimpe);
- Barat berbatas dengan tanah Pagga (dulu tanah H. Saerang)

Demikian pula Tergugat IV tidak menguasai tanah selain yang ditempati Tergugat IV namun dalam gugatan menunjuk sebelah Timur rumah Ottong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, setelah Majelis memperhatikan dan mencermatinya, bahwa ternyata eksepsi Para Tergugat bukanlah eksepsi mengenai kewenangan mengadili (pasal 160 Rbg.) melainkan hal-hal yang mengenai prosesual formulasi surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat pada angka 1 bahwa tanah obyek sengketa sudah pernah diperkarakan antara Ambo Razak dan H. Marzuki, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut secara hukum disebut sebagai *Exceptio Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem* dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1917 KUHPerdara unsur-unsur yang melekat pada perkara yang *Ne Bis In Idem* pokoknya adalah :

- Suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap daya kekuatan dan daya mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut dihubungkan dengan dalil eksepsi Para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa sudah pernah diperkarakan antara Ambo Razak dan H. Marzuki sedangkan subyek hukum dalam perkara ini menurut dalil gugatan Para Penggugat adalah para ahli waris dari Pagga sebagai Para Penggugat dan Sudirman, Muhammad Ride, Sapia, Ottong dan Syamsul Rijal Bin H. Marzuki sebagai Para Tergugat, dengan demikian maka pihak dalam perkara terdahulu yang dimaksudkan oleh Para Tergugat tidaklah sama dengan pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat pada angka 1 patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada angka 2 bahwa gugatan Penggugat *error in objecto* dimana luas dan batas-batas tanah obyek sengketa tidak sama dengan yang dikuasai oleh Para Tergugat, menurut Majelis Hakim bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya telah membantah luas tanah obyek sengketa yang berbeda dengan luas yang dikuasai oleh Para Tergugat namun Para Tergugat sendiri tidak mendalilkan luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, demikian pula menyangkut batas-batas tanah obyek sengketa bahwa pada saat Peninjauan Setempat yang dilakukan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Para Penggugat telah menunjukkan batas-batas tanah obyek sengketa yang sama sebagaimana batas-batas tanah obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat dimana atas batas-batas yang telah ditunjukkan oleh Para Penggugat tersebut, oleh Para Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan, oleh karenanya secara menurut hukum, gugatan Para Penggugat tidak mengandung *error in objecto* sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat, dengan demikian eksepsi Para Tergugat pada angka 2 patut di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 3 bahwa Penggugat keliru dalam menarik pihak dalam perkara ini karena Sopia (Tergugat III) tidak menguasai lokasi dalam tanah obyek sengketa, menurut Majelis Hakim bahwa yang berwenang menentukan siapa yang di jadikan pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah Penggugat walaupun untuk itu Penggugat harus memperhatikan asas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak. Pihak-pihak dalam suatu perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan, karena putusan hanya mengikat bagi pihak yang tertera didalamnya,

Halaman 22 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kelengkapan pihak dalam suatu gugatan multak diperlukan, untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak-pihak dapat dilihat dari petitum dalam suatu gugatan, karena dalam petitum jelas siapa-siapa yang akan diharapkan untuk tunduk dan terikat pada putusan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, penarikan pihak Tergugat tersebut telah cukup bila ditujukan kepada pihak-pihak yang secara nyata menguasai atau menghaki tanah yang disengketakan, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Nomor : 1072 K Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, yang menyatakan bahwa *"suatu gugatan perdata yang bertujuan menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim (gambar hasil Pemeriksaan Setempat terlampir dalam berkas perkara) ditemukan fakta adanya penguasaan yang dilakukan oleh Sapia (Tergugat III) atas tanah obyek sengketa berupa adanya rumah panggung milik Sapia yang meskipun faktanya rumah milik Sapiah tersebut sudah tidak ditempati lagi oleh Sapia namun oleh para pihak mengakui keberadaan rumah milik Sapia di atas tanah obyek sengketa sehingga secara hukum Sapiah (Tergugat III) termasuk orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan nantinya, dengan demikian eksepsi Para Tergugat pada angka 3 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 4 bahwa posita gugatan tidak sejalan dengan petitum dimana Penggugat meminta sebagaimana dalam petitum poin 4 dan 5 namun tidak diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat bahwa adanya petitum Para Penggugat pada poin 4 dan 5 telah diuraikan secara jelas dalam posita gugatan sehingga secara hukum petitum poin 4 dan 5 tidak kontradiksi dengan posita gugatan, dengan demikian eksepsi pada angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 5 bahwa gugatan Penggugat kabur sehubungan dengan batas-batas obyek sengketa dan keberadaan Ottong (Tergugat IV), Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat terungkap fakta adanya penguasaan oleh Ottong (Tergugat IV) di atas tanah obyek sengketa demikian

Halaman 23 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula batas-batas tanah obyek sengketa dalam petitum Para Penggugat tidaklah bertentangan dengan batas-batas tanah obyek sengketa dalam posita gugatan. Bahwa adanya perbedaan penyebutan batas sebagaimana dimaksudkan oleh Para Tergugat, menurut Majelis Hakim masih dalam batas kewajaran dan secara hukum tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur, dengan demikian eksepsi pada angka 5 juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Para Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah obyek sengketa seluas ± 937 m² (kurang lebih sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Lembang Desa Salemba Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dengan batas-batasnya :

- Utara dengan Tanah H. Aming (dulu Empang H. Habibu);
- Timur dengan Tanah Musa dan Rumah Ottong (dulu Tanah Jimpe);
- Selatan dengan Jalan Raya Ujungloe;
- Barat dengan Tanah Pagga (dulu Tanah H. Saerang);

Adalah milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai harta peninggalan Almarhum Pagga dan dikuasai oleh Para Tergugat secara tanpa hak atau tanpa izin dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam Jawabannya pada dasarnya membantah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah Tergugat I, II, III dan IV menguasai tanah obyek sengketa atas persetujuan Tergugat V sebagai anak kandung dari almarhum H. Marzuki sebagai pemilik pertama obyek sengketa dengan dasar persil 27 blok 17 yang sejak dahulu dikuasai dan oleh almarhum Ambo Razak pernah dipersoalkan di Pengadilan Negeri Bulukumba namun tidak berhasil membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah dan disangkal oleh Para Tergugat maka oleh karenanya sesuai ketentuan **Pasal 283 RBG** dan **Pasal 1865 KUHPerdara** merupakan kewajiban bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang



menjadi haknya tersebut demikian pula sebaliknya merupakan kewajiban bagi Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, dalil-dalil yang tidak dibantah atau diakui oleh satu pihak atau disangkal dengan tidak mempunyai alasan yang cukup, tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat bahwa Para Penggugat adalah isteri dan anak-anak dari almarhum Pagga dan secara hukum merupakan ahli waris dari almarhum Pagga, demikian pula dalil bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Lembang (dulu Kampung Salemba) Desa Salemba (dulu Desa Dannuang) Kecamatan Ujungloe (dulu Kecamatan Ujung Bulu) Kabupaten Bulukumba, oleh karena tidak disangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan hukum acara maka dalil Para Penggugat tersebut harus diakui kebenarannya tanpa perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil jawaban Para Tergugat tersebut diatas maka sengketa *In Casu* adalah mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa, oleh karena itu maka menurut penilaian Majelis Hakim ada beberapa hal pokok yang harus dibuktikan :

1. Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagai harta peninggalan dari almarhum Pagga;
2. Apakah Perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan tidak menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa apakah tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagai harta peninggalan dari almarhum Pagga, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagaimana dalam bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-10** serta 3 (tiga) orang saksi yakni saksi **M. Nansir HM Bin H. Maming, Umur Bin Mappiare** dan saksi **Agus Bin A. Muh. Nur**;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** berupa fotokopi Akta Jual Beli No. 191/UB/1979 tanggal 19 Juni 1979 antara Maming Salama sebagai Penjual dan Pagga sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dibuat dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan sebuah Akta Otentik yang berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata, Pasal 285 Rbg. memiliki kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sepanjang tidak dapat dilumpuhkan sebaliknya oleh bukti lawan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan Akta Otentik karena memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka bukti P-1 dapat berdiri sendiri dan secara hukum dengan sendirinya telah mencapai batas minimal pembuktian sepanjang bukti yang diajukan pihak lawan sedemikian rupa, setara dan sempurna sehingga mampu menggoyahkan eksistensi Akta Otentik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 memuat fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 1979 dihadapan Andi Adnan Manaf, BA, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ujung Bulu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Syamsuddin, selaku Kepala Kampung Lembang Desa Dannuang dan Andi Bugaya selaku Kepala Desa Dannuang Kecamatan Ujung Bulu, Maming Salama selaku pihak Penjual dan Pagga selaku pihak Pembeli telah memperjualbelikan sebidang tanah kering terletak di Kampung Salemba Desa Dannuang Kecamatan Ujungbulu Percil 21 DI Kohir 119 C1 Blok 27 luas 0,15 Ha. dengan batas-batas:

Utara : Empang Habibu;

Timur : Tanah kering Jimpe;

Selatan : Jalan ke Ujung Loe;

Barat : tanah kering H. Saerang;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-1 merupakan bukti Otentik yang telah mencapai batas minimal pembuktian namun Majelis Hakim juga menilai perlunya mempertimbangkan bukti Para Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **P-3** berupa fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 119 CI tanggal 18-8-1979 atas nama Pagga. Bahwa dalam bukti P-3 tersebut memuat fakta bahwa tanah Nomor Blok 21 Luas 0,15 Ha. terletak di Desa Dannuang Kecamatan U. Bulu Kabupaten Bulukumba Propinsi Sul-Sel telah tercatat atas nama Pagga dalam buku Direktorat Iuran Pembangunan Daerah;

Menimbang, bahwa bukti P-3 meskipun secara hukum bukan merupakan bukti kepemilikan namun Bukti P-3 sebagai bukti permulaan merupakan bukti petunjuk akan adanya pembayaran pajak atas penguasaan obyek pajak berupa tanah Nomor Blok 21 Luas 0,15 Ha yang terletak di Desa Dannuang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Propinsi Sul-Sel oleh Pagga sejak tahun 1979;

Halaman 26 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



Menimbang, bahwa bukti P-3 sebagai bukti permulaan akan memiliki nilai pembuktian manakala didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-3 sebagai bukti permulaan telah didukung dan telah bersesuaian satu sama lain dengan bukti P-1 yang merupakan akta otentik sebagai alas hak dan dasar penguasaan dan pembayaran pajak oleh Pagga atas tanah seluas 0,15 Ha yang terletak di Desa Dannuang Kecamatan U. Bulu Kabupaten Bulukumba Propinsi Sul-Sel;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **M. Nansir HM Bin H. Maming** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik bapak saksi yang berasal dari nenek saksi yang bernama Rappe, bahwa bapak saksi selalu membayar pajaknya sebelum dijual ke Pagga pada tahun 1979 dan saksi pernah melihat lpeda atas nama Maming Salama bapak saksi, bahwa setelah jual beli tanah tersebut, Pagga langsung menguasai tanah obyek sengketa dengan mendirikan rumah yang sampai saat ini masih ditempati oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga ditemukan fakta bahwa di sebelah Barat tanah obyek sengketa berbatas dengan rumah Pagga yang sekarang ditempati oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tanah seluas 0,15 Ha (nol koma lima belas hekto are) yang terletak di Dusun Lembang (dahulu Kampung Salemba) Desa Salemba (dahulu Desa Dannuang) Kecamatan Ujung Loe (dahulu Kecamatan Ujung Bulu) dengan batas-batas :

Utara : Empang Habibu;

Timur : Tanah kering Jimpe;

Selatan : Jalan ke Ujung Loe;

Barat : tanah kering H. Saerang;

Telah dikuasai dan ditempati oleh Pagga sebagai suami/orang tua dari Para Penggugat sejak tahun 1979 dengan berdasar pada Bukti Otentik berupa Akta Jual Beli No. 191/UB/1979 tanggal 19 Juni 1979;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Para Penggugat bahwa tanah milik Pagga yang awalnya seluas 0,15 Ha (nol koma lima belas hekto are) tersebut sekarang masih dikuasai oleh Para Penggugat seluas \pm 563 M² sedangkan luas selebihnya yakni seluas \pm 937 M² dikuasai oleh Para Tergugat dihubungkan dengan bukti **P-2** berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 73.02.090.001.010-

Halaman 27 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0076.0 atas nama Wajib Pajak : Pagga B Oddung, bukti **P-9** berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 73.02.090.001.010-0076.0 atas nama Wajib Pajak : Pagga B Oddung dimana dari bukti P-2 dan bukti P-9 tersebut terungkap fakta bahwa obyek pajak berupa tanah yang terletak di jalan Poros Salemba P RT.000 RW.00 Salemba, Ujung Loe, Bulukumba dengan Wajib Pajak atas nama Pagga B Oddung, luas tanahnya adalah 563 M² sedangkan bukti **P-6** berupa fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2014, bukti **P-7** berupa fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2019 hanya merupakan bukti pendukung atas bukti P-2 dan bukti P-9 tentang luas tanah yang sekarang dikuasai oleh Paga atau Para Penggugat demikian pula bukti **P-5** berupa fotokopi Peta Kelurahan Salemba, meskipun tanpa asli namun bersesuaian dengan bukti **P-8** berupa fotokopi Peta Blok Desa Salemba Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun Pendataan 1998/1999 dimana berdasarkan keterangan saksi **Agus Bin A. Muh. Nur** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Kepala Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan sekarang, bahwa sekarang persil 076 wajib pajaknya atas nama Pagga, persil 074 atas nama H. Marzuki dan persil 075 atas nama Ride;

Menimbang, bahwa sedangkan Bukti **P-10** berupa Surat Keterangan Nomor 125/UB/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Ashadi, SE., MM., Camat Ujung Bulu merujuk pada Bukti **P-4** berupa daftar atau register Akta Jual Beli (AJB) Kantor Camat Ujung Bulu Tahun 1979 tentang adanya Akta Jual Beli Nomor 191/UB/1979 tanggal 19 Juni 1979 antara Maming Salama dan Pagga atas tanah seluas 0,15 Ha.;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa bukti P-1 adalah Akta Otentik yang berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, Pasal 285 Rbg. memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dilumpuhkan sebaliknya oleh bukti lawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti yang diajukan oleh Para Tergugat secara hukum memiliki nilai pembuktian yang setara dan sempurna sehingga dapat melumpuhkan dan mengesampingkan kekuatan pembuktian dari bukti P-1 sebagai bukti otentik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagaimana dalam Bukti **TI-V.1, TI-V.2, TI-TV.3, TI.1, TII.1, TII.2, TIV.1, TV.1, TV.2, TV.3, TV.4, TV.5, TV.6, TV.7 dan TV.8,**

Halaman 28 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 (empat) orang saksi yakni saksi **Hammada Bin Juma, Amiruddin A.R., BSc. Bin Abd. Razak, Basse Binti Juma** dan saksi **Andi Herman Bin Tampa**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **TI-V.1** berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 22/PDT.G/1986/PN-BLK, tanggal 15 Oktober 1986, antara Haji Ambo Razak Bin Side sebagai Penggugat melawan Haji Masuki Bin Macuni, dimana obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 22/PDT.G/1986/PN-BLK, tanggal 15 Oktober 1986 adalah tanah seluas 0,07 are dengan batas-batas :

Utara dengan empang Arifuddin;
Timur dengan tanah kering Jimpe;
Selatan dengan jalan Raya;
Barat dengan rumah Pagga;

Menimbang, bahwa mencermati bukti **TI-V.1** dan dalil gugatan Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 22/PDT.G/1986/PN-BLK, tanggal 15 Oktober 1986 sebagaimana dalam bukti TI-V.1 tersebut namun diajukan oleh dan terhadap pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 22/PDT.G/1986/PN-BLK, tanggal 15 Oktober 1986 sebagaimana dalam bukti TI-V.1 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa “oleh karena ternyata meskipun Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menambah biaya perkara yang telah habis tetapi tidak diindahkan dan demi kelancaran persidangan untuk mencapai peradilan yang cepat dan untuk menghindari tunggakan perkara yang berlarut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur” dengan amar putusan : menyatakan gugatan tersebut gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 60.500,- (enam puluh ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 22/PDT.G/1986/PN-BLK, tanggal 15 Oktober 1986 merupakan putusan yang sama sekali tidak menyentuh tentang substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu kiranya memberikan pemahaman hukum kepada para pihak bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 22/PDT.G/1986/PN-BLK, tanggal 15 Oktober 1986, Majelis Hakim sama sekali tidak melakukan pemeriksaan alat bukti kedua belah pihak baik surat maupun saksi seperti yang didalilkan Para

Halaman 29 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Jawabannya serta tidak menyatakan secara hukum tentang siapa pemilik tanah obyek sengketa, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 22/PDT.G/1986/PN-BLK, tanggal 15 Oktober 1986 sebagaimana dalam bukti TI-V.1, secara hukum tidak dapat dipergunakan untuk menguatkan dalil Para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa ada dahulu adalah milik H. Marzuki Bin Bacuni, dengan demikian bukti TI-V.1 secara hukum patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti **TV.1** berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 497K/AG/2001 tanggal 27 Juli 2005, ternyata bukti TV-1 tersebut tidak memiliki kaitan hukum dengan tanah obyek sengketa, dengan demikian bukti TV-1 secara hukum patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **TV.2** berupa fotokopi Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4785/2019 tanggal 9 April 2019 dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, bahwa bukti TV-2 secara hukum merupakan surat di bawah tangan yang hanya memiliki kekuatan formil tentang identitas siapa yang menandatangani surat di bawah tangan tersebut namun tidak memiliki kekuatan secara materiil untuk digunakan membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat V dan Para Tergugat lainnya, dengan demikian bukti TV-2 secara hukum patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **TV.3** berupa Print Out yang memuat tulisan tangan tertulis No. Berkas Permohonan : 4785/2019 Alas Hak : Putusan Pengadilan No.22/PDT.G/1986 PN-BLK Tanggal 29/01/2019, bukti **TV.5** berupa fotokopi Tanda Terima Surat tertanggal 20 Maret 2019, bukti **TV.6** berupa fotokopi Permohonan Pembatalan SPPT PBB tanggal 20 Maret 2019, bukti **TV.4** (tanpa asli) berupa fotokopi Permohonan Penetapan Batas Tanah tertanggal 10 Mei 2019 namun bukti TV.3 maupun bukti TV.4 (yang meskipun tanpa asli), TV.5 dan TV.6 tersebut secara hukum tidak dapat menguatkan dalil kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat, dengan demikian bukti TV.3, bukti TV.4, bukti TV.5 dan bukti TV.6 secara hukum patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti **TIV.1** berupa fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan/Penggarapan Tanah tanggal 15 Februari 2012, bahwa bukti tersebut diajukan tanpa disertai dengan aslinya sehingga bukti TIV.1 khusus menyangkut luas obyek sengketa yang sebagian kecil

Halaman 30 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam penguasaan Ottong/Tergugat IV sebagaimana dalam Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat, patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti **TII.1** berupa fotokopi Surat Permufakatan antara H. Marsuki Bin Bacuni dengan Ridwan tanggal 14-7-1998 karena tidak disertai dengan asli dan juga tanpa tanda tangan dari H. Marsuki Bin Bacuni sebagai Pihak Pertama, maka bukti TII.1 secara hukum patut dikesampingkan tanpa pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **TI.1** berupa fotokopi Surat Perjanjian/Permufakatan antara Syamsul Rijal Bin H. Marsuki (Penjual) dengan Sudirman, S.Pd (Pembeli) tanggal 30 Januari 2018, bahwa bukti TI.1 tersebut adalah surat di bawah tangan tentang penguasaan sebagian tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dengan berdasar pada adanya perjanjian jual beli antara Syamsul Rijal Bin H. Marsuki sebagai Penjual dan Sudirman, S.Pd. sebagai Pembeli berdasarkan pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pdt.G/1986/PN. BLK tanggal 15 Oktober 1986 dan disahkan dengan No. W22.411/48/HK.0802/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang pada pertimbangan hukum Majelis Hakim sebelumnya telah dinyatakan secara hukum dikesampingkan, dengan demikian bukti TI.1 juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **TI-V.2** berupa fotokopi Surat Keterangan Tambahan, bahwa meskipun bukti TI-V.2 tanpa disertai dengan asli namun oleh karena disatu sisi diajukan oleh Para Tergugat sendiri sedangkan disisi lain bukti tersebut memuat keterangan tanggal 1 Maret 1986, di gambar oleh Petugas Agraria Kecamatan Ujung Bulu yang sesuai dengan gambar dalam Buku Rincik tersebut ditandatangani oleh A. Abd. Hamid Tolli NIP. 010025734 serta memuat gambar letak tanah dimana pada persil 13 (sisi Barat) berbatas dengan tanah H. Saerang Bin Bacuni, persil 17 adalah Ambo Rappe Bin Saide/H. Ambo Razak 0,15 Ha dan persil 23 (sisi Timur) adalah Jempe/Musa;

Menimbang, bahwa bukti TI-V.2 tidak dapat menguatkan dalil bantahan Para Tergugat namun justru secara hukum meskipun berupa fotokopi tanpa asli namun karena diajukan oleh pihak Para Tergugat serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi **M. Nansir HM Bin H. Maming** yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa dahulu seluas 15 are milik H. Side yang diberikan kepada Rappe kemudian Rappe menjual ke Kasse, kemudian Kasse menjual kepada H. Maming (orang tua saksi) selanjutnya H. Maming menjualnya kepada Pagga pada tahun 1979 dan Pagga menempatinnya sampai sekarang;

Halaman 31 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti TI-V.2 bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi M. Nansir HM Bin H. Maming yang pada pokoknya menerangkan tentang riwayat tanah obyek sengketa maka secara hukum bukti **TI-V.2 dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan** guna menguatkan dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **TI-V.3** berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama wajib pajak Ambo Enre Bin Marzuki karena merupakan fotokopi tanpa asli serta tidak bersesuaian dengan bukti lainnya maka TI-V.3 secara hukum patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **TII.2** berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama dan Alamat Wajib Pajak : RIDE, Dusun Lembang Desa Salemba, Ujung Loe, Bulukumba, demikian pula bukti **TV.7** berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nama Dan Alamat Wajib Pajak : H. Marzuki, Dusun Lembang, Desa Salemba, Ujung Loe Bulukumba, bahwa bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT) secara hukum bukanlah merupakan bukti kepemilikan namun hanya sekedar sebagai bukti permulaan tentang adanya penguasaan tanah obyek sengketa yang akan memiliki nilai pembuktian tentang adanya kepemilikan tanah obyek sengketa apabila didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat Para Tergugat yang diajukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya secara hukum bukan merupakan bukti kepemilikan oleh H. Marzuki sebagai dasar perolehan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa serta tidak saling mendukung dan menguatkan satu sama lain maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti TV.7 sebagai bukti permulaan tentang adanya penguasaan tanah obyek sengketa oleh H. Marzuki didukung dengan alat bukti lain dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat tentang kepemilikan tanah obyek sengketa oleh H. Marzuki dihubungkan dengan keterangan saksi yakni saksi **Hammada Bin Juma** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ipar dari Sapia (Tergugat III) dan pada tahun 1971 pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa yang sekarang ditempati oleh Ottong;
- Bahwa selain rumah Ottong dan Sapia juga ada rumah Ride;

Halaman 32 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di atas tanah obyek sengketa karena disuruh oleh H. Marzuki namun saksi tidak mengetahui surat-surat kepemilikan tanah atas nama H. Marzuki;
- Bahwa pada saat saksi disuruh tinggal oleh H. Marzuki di atas tanah obyek sengketa, sudah ada rumah Pagga di sebelah tanah obyek sengketa namun saksi tidak mengetahui apa dasarnya Pagga tinggal di sekitar tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa dahulu pada saat saksi tinggal di atas tanah obyek sengketa, posisi rumah saksi dulu, lalu rumah Sapiah, lalu tanah kosong lalu rumah Pagga;

Menimbang, bahwa saksi **Amiruddin A.R., BSc. Bin Abdul Razak** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 1986 tanah obyek sengketa pernah dipersengketakan di Pengadilan antara bapak saksi Ambo Razak dan H. Marzuki dimana Pagga menjadi saksi dan menerangkan bahwa Pagga tinggal di sekitar tanah obyek sengketa karena membeli dari bapak saksi dan menurut cerita orang putusan pengadilan menyatakan bapak saksi kalah;
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah milik H. Side dan masuk dalam Blok 17 yang diberikan oleh H. Side kepada bapak saksi sedangkan tanah H. Marzuki juga merupakan pemberian dari kakek saksi masuk dalam Blok 18;
- Bahwa H. Maming adalah sepupu satu kali dengan orang tua saksi dan H. Maming pernah tinggal di ujung tanah obyek sengketa;
- Bahwa pohon kelapa sebagian ditanam oleh bapak saksi dan sebagian lagi ditanam oleh H. Marzuki sedangkan pohon pisang ditanam oleh bapak saksi sebelum Pagga tinggal di sekitar tanah obyek sengketa atas izin dari bapak saksi;

Menimbang, bahwa saksi **Basse Binti Juma** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 1971 saksi dan Hammada saudara saksi pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa atas izin dari H. Marzuki dan pada waktu itu, saksi tidak melihat Pagga tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat saksi akan tinggal di atas tanah obyek sengketa atas izin H. Marzuki, rumah Pagga sudah ada diujung Barat tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah atas nama H. Marzuki;

Menimbang, bahwa saksi **Andi Herman Bin Tampa** pada pokoknya menerangkan :

Halaman 33 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang perolehan tanah oleh Ottong (Tergugat IV) yang dibeli dari Musa pada tanggal 15-02-2002 yang berbatasan disebelah Barat dengan tanah H. Marzuki;
- Bahwa lokasi Ottong sekitar 1 (satu) meter pada bagian Barat masuk dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa Sudirman, Ride tinggal di atas tanah obyek sengketa karena membeli dari H. Marzuki sedangkan Sapiah tinggal karena mendapat izin dari H. Marzuki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasarnya sehingga H. Marzuki memberi ijin kepada Para Tergugat untuk tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hammada Bin Juma, saksi Amiruddin A.R., BSc. Bin Abdul Razak, saksi Basse Binti Juma dan saksi Andi Herman Bin Tampa tersebut, tidak ada satu pun saksi yang mengetahui tentang kepemilikan dan atau penguasaan tanah obyek sengketa oleh H. Marzuki sebelum tahun 1986 atau tepatnya sebelum tahun 1979 saat Pagga melakukan transaksi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli kemudian tinggal di bagian Barat tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap keterangan saksi Hammada Bin Juma yang bersaudara kandung dengan saksi Basse Binti Juma, menurut Majelis Hakim, keterangan kedua saksi tersebut tertentangan satu sama lain karena disatu sisi menerangkan bahwa kedua saksi tersebut pada tahun 1971 pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa atas izin daripada H. Marzuki namun disisi lain kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada saat tinggal di atas tanah obyek sengketa sudah ada rumah Pagga di ujung tanah obyek sengketa, sedangkan fakta hukumnya adalah Pagga tinggal di bagian Barat tanah obyek sengketa sejak adanya Akta Jual Beli pada tahun 1979;

Menimbang, bahwa oleh karena bertentangan satu sama lain maka keterangan saksi Hammada Bin Juma dan saksi Basse Binti Juma sepanjang keterangan mengenai kedua saksi tersebut pada tahun 1971 tinggal di atas tanah obyek sengketa dikesampingkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka bukti TV-7 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Wajib Pajak : H. Marzuki tidak didukung dengan alat bukti lain dan oleh karenanya bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk membantah dalil Para Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat minimal pembuktian;

Halaman 34 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat minimal pembuktian maka bukti yang diajukan oleh Para Tergugat secara hukum tidak dapat melumpuhkan dan mengesampingkan kekuatan pembuktian dari bukti P-1 sebagai bukti otentik bahwa sejak tahun 1979, Pagga telah memiliki dan menguasai tanah seluas 0,15 Ha (nol koma lima belas hekto are) atau sekitar 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Lembang (dulu Kampung Salemba), Desa Salemba (dulu Desa Dannuang) Kecamatan Ujung Loe (dulu Kecamatan Ujungbulu) Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

Utara : Empang Habibu;

Timur : Tanah kering Jimpe;

Selatan : Jalan ke Ujung Loe;

Barat : tanah kering H. Saerang;

Dimana tanah seluas 0,15 Ha (nol koma lima belas hekto are) tersebut atau 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi) berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-6 dan bukti P-7 kemudian menjadi seluas 563 M² sedangkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, luas tanah selebihnya yang menjadi tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Jual Beli No. 191/UB/1979 tanggal 19 Juni 1979 antara Maming Salama selaku Penjual dan Pagga selaku Pembeli yang dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan Akta Jual Beli Nomor 193/UB/1979 tanggal 19 Juni 1979 antara Naming Salama selaku Penjual dan Pagga selaku Pembeli, kemudian oleh Para Tergugat mengajukan bukti **TV.8** berupa fotokopi Surat Keterangan Camat Ujung Bulu tanggal 18 Juli 2019 yang memuat keterangan yang pada pokoknya bahwa Akta Jual Beli No. 193/UB/1979 tanggal 19 Juni 1979 antara H. Halawang sebagai Penjual dan H. Ibrahim sebagai Pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Manjalling maka menurut Majelis Hakim, oleh karena dalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Akta Jual Beli No. 191/UB/1979 tanggal 19 Juni 1979 antara H. Maming Salama selaku Penjual dan Pagga selaku Pembeli yang mana dalam bukti P-1 tersebut juga memuat keterangan tentang letak, luas dan batas-batas tanah yang sama persis dengan letak, luas dan batas-batas tanah dalam gugatan Para Penggugat maka adanya perbedaan nomor akta dan huruf pertama nama Penjual dari Maming tertulis Naming, menurut Majelis Hakim, hal tersebut masih dapat diterima sebagai kewajaran kesalahan penulisan semata, hal yang sama juga pada pihak Para Tergugat dimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI-V.1 berupa Putusan Perdata No. 22/PDT.G/1986PN-BLK. Tanggal 15 Oktober 1986 antara Haji Ambo Razak Bin Side sebagai Penggugat melawan **Haji Masuki Bin Bacuni** sebagai Tergugat namun oleh Para Tergugat dalam Jawabannya menuliskan **H. Marzuki** (bukan Haji Masuki Bin Bacuni), sehingga tidaklah bertentangan dengan hukum acara dan Majelis Hakim berdasarkan *ex aequo et bono* dapat memperbaiki kesalahan penulisan tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa seluas $\pm 937 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Lembang Desa Salemba Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dengan batas-batasnya :

- Utara dengan tanah H. Aming (dulu empang H. Habibu);
- Timur dengan tanah Musa dan rumah Ottong (dulu tanah Jimpe);
- Selatan dengan Jalan Raya Ujungloe;
- Barat dengan tanah Pagga (dulu tanah H. Saerang);

Adalah bagian dari sebidang tanah seluas $\pm 0.15 \text{ Ha}$ (luas $\pm 1500 \text{ m}^2$), Persil No. 21 DI Kohir No.119 CI Blok 27 terletak di Dusun Lembang (dulu Kampung Salemba) Desa Salemba (dulu Desa Dannuang) Kecamatan Ujungloe (dulu Kecamatan Ujung Bulu), Kabupaten Bulukumba, dan berbatasan pada sebelah:

- Utara dengan tanah H. Aming (dulu empang H. Habibu);
- Timur dengan tanah Musa dan Rumah Ottong (dulu tanah Jimpe);
- Selatan dengan Jalan Raya Ujungloe;
- Barat dengan tanah H. Saerang;

Adalah milik Para Penggugat sebagai harta peninggalan dari almarhum Pagga berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 191/UB/1979 tanggal 19 Juni 1979 sedangkan Para Tergugat secara hukum tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian petitum angka 4 Para Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dalil gugatan Para Penggugat bahwa Para Penggugat adalah istri/anak-anak dari almarhum Pagga dan selaku ahli waris Pagga tidak dibantah oleh Para Tergugat maka berdasar hukum Acara, petitum untuk menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Pagga patut dikabulkan, dengan demikian petitum angka 3 Para Penggugat dikabulkan;

Halaman 36 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



Menimbang, bahwa oleh karena petitum 4 Para Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi maka Jual Beli tanah seluas ± 0.15 Ha berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 191/UB/1979 tanggal 19 Juni 1979 antara Maming Salama dan Pagga secara hukum adalah sah dan mengikat, dengan demikian petitum angka 5 Para Penggugat dikabulkan dengan perbaikan penulisan seperlunya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan tidak menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa “perbuatan melawan hukum” sebelumnya hanya diartikan secara sempit sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pada saat ini sesuai dengan perkembangan terakhir dalam dunia peradilan di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah ditafsirkan secara luas yang meliputi :

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dinyatakan secara hukum sebagai milik Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya namun berada dalam penguasaan Para Tergugat dengan cara menempati dan mendirikan rumah permanen dan rumah panggung tanpa seizin Para Penggugat, maka maka perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena bertentangan dengan hak orang lain yakni hak Para Penggugat sebagai ahli waris Pagga sebagai pemilik tanah obyek sengketa, dengan demikian petitum angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat dan berada dalam penguasaan Para Tergugat secara melawan hukum maka beralasan hukum pula untuk memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pertahun atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat sejak tahun 1985, oleh karena Para Penggugat tidak melakukan pembuktian hukum atas jumlah kerugian yang dimaksud, maka berdasar hukum petitum 8 Para Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 Para Penggugat dikabulkan dan agar Para Tergugat segera mentaati dan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka Para Tergugat perlu pula dibebani uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan yang menurut Majelis Hakim yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dihitung sejak keterlambatan melaksanakan isi amar putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum 9 Para Penggugat dikabulkan dengan perbaikan mengenai besaran jumlah uang paksanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek sengketa maka beralasan hukum petitum angka 2 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petium-petium pokok gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dikabulkan, maka Para Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 192 Rbg., karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka Para Tergugat patutlah dihukum pula untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini oleh karenanya Petitum angka 10 Para Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum angka 1 ditolak, oleh karenanya Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara, ketentuan-ketentuan dalam Rbg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Pagga;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas $\pm 937 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas $\pm 0.15 \text{ Ha}$. (kurang lebih nol koma lima belas hektar are) persil No. 21 DI, Kohir No. 119 CI Blok 27, terletak di Dusun Lembang Desa Salemba Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dengan batas-batasnya :
 - Utara dengan tanah H. Aming (dulu empang H. Habibu);
 - Timur dengan tanah Musa dan rumah Ottong (dulu tanah Jimpe);
 - Selatan dengan Jalan Raya Ujungloe;
 - Barat dengan tanah Pagga (dulu tanah H. Saerang);Adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai harta peninggalan almarhum Pagga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah seluas $\pm 0.15 \text{ Ha}$. (kurang lebih nol koma lima belas hektar are) antara Maming Salama selaku Penjual dan Pagga selaku Pembeli, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 191/UB/1979, tanggal 19 Juni 1979 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan UjungBulu (sekarang Kecamatan Ujung Loe) Kabupaten Bulukumba adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, menempati dan mendirikan rumah permanen dan rumah panggung di atas tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dihitung sejak keterlambatan Para Tergugat mentaati isi putusan perkara ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.709.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 39 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2019** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Nursinah, SH., MH.**, dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi **Nursinah, SH., MH.** dan **Irvino, SH.**, sebagai Hakim Anggota dibantu **Malikul Adil**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nursinah, SH., MH.

Sera Achmad, SH., MH.

Irvino, SH.,

Panitera Pengganti,

Malikul Adil

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK/Pemberkasan	= Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	= Rp. 1.048.000,-
- Biaya P.Setempat	= Rp. 1.540.000,-
- Redaksi	= Rp. 10.000,-
- Materi	= Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 2.709.000,-

Terbilang (dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 40 dari Halaman 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)